



**PUTUSAN**

**Nomor 0071/Pdt.G/2019/PA.Ars**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

*Termohon*, Tempat Lahir Banyuwangi, Tanggal Lahir 28 Oktober 1982, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

melawan

*Termohon*, Tempat Lahir Arsopura, Tanggal Lahir 18 Oktober 1986, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon.
- Telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi di muka persidangan.
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Nomor Register 0071/Pdt.G/2019/PA.Ars, bermaksud mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 70/02/VII/2009 tanggal 7 Desember 2018.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus janda cerai.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Arsopura, kurang lebih selama 2 tahun.
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Fadhil Aryansah, laki-laki, umur 9 tahun, sekarang dalam asuhan orang tua Pemohon.
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih pada awal tahun 2011, Termohon minta ijin untuk berkunjung ke rumah kakak Termohon di Sorong, namun Termohon tidak kunjung pulang kepada Pemohon walaupun Pemohon sudah sering meminta Termohon agar kembali dan Termohon malah minta untuk berpisah saja.
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar tahun 2014, Termohon kembali ke Kabupaten Keerom, akan tetapi dengan kondisi sudah bersuami lagi dan memiliki 1 orang anak.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama

Putusan  
Halaman **2** dari **8**

Nomor

0071/Pdt.G/2019/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (*Pemohon*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*Termohon*) di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

-Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, serta tidak mengirim jawaban tertulis atau kabar tentang alasan ketidakhadirannya tersebut, meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara sah dan patut.

Bahwa dalam rangka mendamaikan, Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah membacakan permohonannya dan tetap mempertahankan dalil-dalil dan tuntutan, tanpa perubahan atau tambahan.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis berupa 1 lembar Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 70/02/VII/2009, Tanggal 07 Desember 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua (*Bukti P.*).

Putusan  
Halaman **3** dari **8**

Nomor

0071/Pdt.G/2019/PA.Ars



Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masingnya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang, yang semuanya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Saksi I*, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai sepasang suami-istri, karena saksi bertetangga sejak 7 tahun yang lalu.
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak.
  - Bahwa sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon berpisah rumah, tetapi saksi tidak mengetahui sebabnya.
  - Bahwa pada tahun 2014 saksi melihat dan mendapat laporan bahwa Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Arso IV, tetapi Termohon sudah membawa seorang laki-laki lain dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sampai sekarang.
  - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon bercerita bahwa Pemohon dan Termohon sudah bercerai secara di bawah tangan, dan Termohon telah menikah lagi secara diam-diam di Sorong.
  - Bahwa saksi mendengar bahwa Pemohon juga ingin menikah lagi dengan seorang perempuan lain.
2. *Saksi II*, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon.
  - Bahwa Saksi mengenal Termohon karena menghadiri pernikahan antara Pemohon dan Termohon.
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak.
  - Bahwa sejak 5 tahun terakhir, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal serumah di Arso IV.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 saksi melihat Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Arso IV, tetapi Termohon sudah membawa seorang laki-laki lain dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon bercerita bahwa Pemohon dan Termohon sudah bercerai secara di bawah tangan, dan Termohon telah menikah lagi secara diam-diam.
- Bahwa saksi mendengar bahwa Pemohon juga ingin menikah lagi dengan seorang perempuan lain.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon serta mohon Putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pemohon dan Termohon secara sah dan patut, dan ternyata Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, karena itu Pengadilan memeriksa dan memutus perkara ini secara verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, yang seharusnya tidak memerlukan pembuktian, namun berdasarkan asas

Putusan  
Halaman **5** dari **8**

Nomor

0071/Pdt.G/2019/PA.Ars



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersukar perceraian, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan berpendapat untuk membebaskan Pemohon dengan pembuktian.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), dan dikuatkan dengan keterangan *Saksi I dan Saksi II*, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Saksi I dan Saksi II*, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berselisih terus menerus, yang ditandai dengan berpisah rumah sejak tahun 2011, bahkan sejak 2014 sampai sekarang Termohon tinggal bersama seorang laki-laki lain di rumah orang tua Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang alasan perceraian berupa pertengkar dan perselisihan terus-menerus, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arso.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua dengan

Putusan  
Halaman **6** dari **8**

Nomor

0071/Pdt.G/2019/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (*Pemohon*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*Termohon*) di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1441 Hijriah, oleh Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Arso dan dibantu oleh Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Ttd.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Putusan  
Halaman **7** dari **8**

Nomor

0071/Pdt.G/2019/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ummi Mahmudah, S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan & PNBP	: Rp. 620.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan  
Halaman **8** dari **8**

Nomor

0071/Pdt.G/2019/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)